

LAMPIRAN

Lampiran I.

Transkrip Wawancara

Kode Informan :

- (1). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
- (2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (3). Dinas Kesehatan
- (4). Pemerintah Kecamatan Gerung
- (5). Pemerintah Desa Mesangkok
- (6). Kantor Urusan Agama Kec. Gerung
- (7). Lembaga Perlindungan Anak
- (8). Yayasan Santai

Fenomena	No	Pertanyaan	Jawaban
Identifikasi stakeholder			
	1	Apakah anda mengetahui terkait Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia pernikahan?	<p>(1). Iya, tapi sebenarnya sebelum Perda ini lahir kan, ada upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menurunkan angka pernikahan di usia anak ini adalah dengan mencanangkan sebuah inovasi yang namanya Gerakan Anti Merari Kode (Gamaq) pada tahun 2016. Sebelum perda ini ada, sudah ada Perbup (Peraturan Bupati) yang lebih dulu mengatur tentang pencegahan pernikahan usia anak yaitu perbub nomor 30 tahun 2018 tentang pencegahan pernikahan usia anak. Perbup kemudian untuk memaksimalkan lagi kan, ya baru lahirlah Perda ini kan (Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan).</p> <p>(2). Tahu, jadi peran serta untuk pernikahan anak kita di Lombok Barat ini sudah punya perbup</p> <p>(6). Iya, Kita mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dilanjutkan dengan amandemen undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Ini yang menjadi dasar awal kita Yang pertama, terus dilanjutkan dengan Perda nomor 9 tahun 2019 oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengenai pendewasaan usia perkawinan.</p> <p>(8) Ya, yang pasti Santai terlibat dalam melahirkan kebijakan PERDA. Karena memang Santai selama ini kalau berbicara Santai bekerja di wilayah Lombok Barat, itu untuk isu pertawinan anak kita mulai sejak tahun 2015</p>
	2	Siapa saja aktor yang anda ketahui terlibat dalam pencegahan pernikahan usia anak melalui program GAMAQ?	<p>(1) Selain Dinas ini (DP2KBP3A), ada Dinas Pendidikan, sebagai turunan dari perda nomor 9 ini Kita membuat sebuah peraturan bupati nomor 24 tahun 2020 Tentang satuan pendidikan ramah anak Kemudian Dinas Kesehatan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama tentang kampanye kesehatan reproduksi ini melalui kegiatan-kegiatan di posyando remaja. Nah di posyando remaja ini disampaikan juga tentang penundaan pendewasaan usia pernikahan. Kemudian di kecamatan Pak Camat itu menjadi tokoh sentral untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan dan mengajak kepala-kepala desa ini untuk juga sama-sama membicarakan masalah pernikahan ini. Kemudian kepala desa, kepala desa juga di dalam kegiatan kegiatannya, pelaksanaan pembangunan di desa itu juga akan membicarakan masalah pernikahan usia anak ini yang kemudian lagi diturunkan kepada aparaturnya yang ada di bawah perangkat kewilayaan, kemudian kepada tokoh agama juga mereka berunding berembuk begitu desa untuk sama-sama kita bagaimana mencegah pernikahan di usia dini. Kemudian ada penyuluh agama juga mengkampanyekan tentang supaya</p>

			<p>tidak menikah di usia anak. Kemudian memang ada teman-teman yang di luar pemerintah ini yang juga terlibat, misalnya lembaga perlindungan anak tingkat provinsi, LBH APIK, yayasan Sante Kemudian dari plan Indonesia</p> <p>(3) Dalam pencegahan pernikahan dini ini kami berkoordinasi dengan DP2KBP3A dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>(4) Dinas DPKBP3A, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Puskesmas, Lurah / kades, Tomas toga, Lembaga lembaga perlindungan anak, Kadus, dan KUA</p> <p>(6) Secara teknis KUA, DP2KBP3A, di situ komisi KPPA, komisi perlindungan perempuan dan anak, terus Dinas Kesehatan, dan banyak beberapa elemen-elemen yang dilibatkan juga.</p> <p>(8) Yang pasti kalau di tingkat desa, kita punya yang namanya Komunitas Peduli Perempuan Anak dan Desa, itu kita istilahkan KPPAD. Kemudian ada yang namanya Gugus Tugas Desa Layak Anak. Kemudian ada yang namanya Forum Anak Desa, itu kelembagaan yang kita bentuk di desa, yang menjadi mitra kita di dalam kita berjuang untuk mengakhiri praktek perkawinan anak. Selain Selain itu kita memperkuat yang namanya tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun. Kita juga biasanya bekerja sama, bermitra dengan DP2KBP3A, kemudian Dinkes, Dinas Pendidikan, dan kita dengan Pengadilan Agama dan Kantor Pementrian Agama. Jadi, OPD-OPD inilah yang kita berharap juga punya andil dalam upaya penjagaan dan penanganan.</p>
	3	Bagaimana posisi anda dalam kebijakan pencegahan pernikahan usia anak ini?	<p>(1) Stakeholder yang utama dan sentralnya di Dinas DP2KBP3A sebagai aktor utama di dalam gerakan pencegahan pernikahan dini ini.</p> <p>(2) Dinas Pendidikan hanya berupaya mendukung melalui wilayah kerja kami di satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat</p> <p>(3) Dinas Kesehatan tidak terlibat langsung dalam pencegahan kasus pernikahan dini dilapangan, kami hanya mendukung sesuai ranah kerja kami dalam bidang Kesehatan dengan memberikan edukasi dan pelayanan Kesehatan.</p> <p>(4) Pemerintah kecamatan menjadi stakeholder pendukung dalam menjalankan kebijakan ini sebagaimana dalam perda kami memiliki peran yang sudah diatur</p> <p>(5) Pemerintah Desa ikut menjadi mitra pendukung dalam implementasi perda pernikahan usia dini di Kabupaten Lombok Barat.</p> <p>(7) LPA itu kan sebenarnya kan lembaga yang mitra pemerintah ya, mitra pemerintah yang pengurusnya itu di SK kan oleh kalau di provinsi gubernur kalau di kabupaten, bupati Nah, implikasi dari SK itu kan berarti kan dia diperintahkan oleh gubernur oleh bupati atau wali kota untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah juga gitu</p>
	4	Bagaimana kepentingan anda turut serta ikut dalam kebijakan pencegahan pernikahan usia anak dalam program GAMAQ ini?	<p>(1) Apa yang bisa kita lakukan karena emang amanat untuk perlindungan anak ini kan ada di dinas ini jadi apapun, kalau sudah menyangkut anak maka dinas ini harus tampilkan</p> <p>(2) Dinas pendidikan itu di tahun 2020 juga sebagai turunan dari perda nomor 9 ini Kita membuat sebuah peraturan bupati, itu nomor 24 tahun 2020 Tentang satuan pendidikan ramah anak yang juga berbicara sebenarnya tentang</p>

			<p>pernikahan ini yang dibarangi lagi dengan instruksi pak bupati tahun 2020 gitu itu juga yang mewajibkan guru-guru yang memberikan pelajaran pada sesi terakhir agar memberikan pesan-pesan moral terkait dengan supaya jangan ada lagi yang menikah di usia anak kemudian di sekolah juga di Dikbut ini dengan mengembangkan persatuan pendidikan ramah ini masalah-masalah kesehatan reproduksi juga mulai masuk kan begitu itu dalam upaya untuk bagaimana kita memberikan pemahaman yang betul tentang kesehatan reproduksi itu sehingga begitu karena kan banyak yang terjadi begitu kasus-kasus pendidikan ini kan banyak yang terjadi karena kecelakaan Merid by accident, kemudian penguatan-penguatan nilai-nilai moral itu mulai dari dunia pendidikan</p> <p>(3) Dinas Kesehatan berkepentingan untuk mensupport perihal aturan-aturan yang ingin dicapai oleh perda dan ini upaya perbuatan penjagaan kami terhadap perkawinan pada anak</p> <p>(4) Pemerintah Kecamatan berkepentingan membantu pemerintah dalam menekan angka perkawinan dini dan mengupayakan masyarakat agar lebih sadar dampak perkawinan dibawah umur</p> <p>(5) Bukan saja kepentingan, memang itu tugas-tugas kita juga. Selain apa, pemerintah di desa, kita juga berusaha memberikan arahan kepada Kepala Dusun, supaya nanti ya tolong sama warga kita itu tadi ya Awilulus yang punya anak perempuan itu kan untuk menjaga hal-hal seperti itu caranya pertama itu tadi harus melanjutkan sekolah melanjutkan sekolah kemudian yang sudah selesai sekolah dia harus punya kegiatan</p> <p>(6). Tanggung jawab ketika melihat program itu maka kami juga memberikan motivasi yang besar baik melalui pendekatan keagamaan, pendekatan sosial, kemasyarakatan dan pendekatan-pendekatan konkretnya seperti adanya kerjasama-kerjasama lintas sektoral.</p> <p>(7) Nah itu kepentingan kita. Jadi memperkuat bagaimana di desa menjadi desa yang protektif terhadap anak dan aman bagi anak-anak itu sebenarnya sebenarnya tidak hanya penjagaan anak, tetapi Bagaimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu bisa ditangani juga oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya.</p> <p>(8) kepentingan Santai adalah itu tadi, memastikan anak-anak mendapatkan haknya, mendapatkan perlindungan, lalu apapun alasannya ketika anak-anak sudah menikah dan dia masih berusia anak, ya negara juga harus hadir untuk memastikan mereka masih mendapatkan hak-haknya sebagai anak</p>
	5	<p>Bagaimana pengaruh/kuasa yang anda miliki dalam kebijakan pencegahan pernikahan usia anak ini?</p>	<p>(1) DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak) ini merupakan <i>leading sector</i> dalam pencegahan pernikahan anak ini sehingga Kamilah yang lebih berperan aktif untuk turun menangani kasus pernikahan dini dan mendorong keterlibatan juga dari stakeholder lain untuk ikut serta</p> <p>(2) Kalau pengaruhnya, alhamdulillah bekas kita sosialisasi, istilahnya kita sering ungkapkan kelemahan-kelemahan kita ketika kita menikah dini, ada perjanjian orang tua wali dengan pihak sekolah. Alhamdulillah, istilahnya mengurangi mengurangi yang dulu ada banyak, hampir tidak ada sekarang pernikahan dini di anak usia sekolah di Lombok Barat ini kalau di perkotaan sudah tidak paling satu dua di Lombok Barat itu.</p> <p>(3) Cukup memberi pengaruh yang besar karena kami Dinas Kesehatan di layanan kesehatan ya, khususnya di level masyarakat ada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas yang menjadi wadah untuk menjaring pelayanan kesehatan pada remaja tentunya program-program kami di kesehatan ini sangat mensupport perihal aturan-</p>

			<p>aturan yang ingin dicapai</p> <p>(4) Sesungguhnya kec.tidak ada kuasa yang lebih berperan adalah dibawah kadus kaling toga tomas ketika ada kasus nikah dibawah umur maka keluarga yang yg lebih berperan .tapi ketika ada maslah maka camat kades forkopincom ikut mejdi mediator termasuk lenbaga lenbaga perlundhngan anak. Biasanya anak yabg " kecelakaan" langsung di nikahkan tanpa pertinvabgan aparat untk.menutup aib dimasyarakat. Jadi kecanatan Kua tampil ketika terjadi maslah dibawah misalnya penganten dilerai dipisah oleh ORTUnya.</p> <p>(6) Yang kami harapkan terjadinya penurunan dan terjadinya peningkatan pemahaman generasi-generasi remaja kita, masyarakat kita terhadap pentingnya menjaga usia pernikahan ini Karena demi generasi-generasi yang akan datang. Yang kami dapatkan data yang terdaftar di Kaup A itu yang memang sesuai dengan standar regulasi aturan dan undang-undang perkahwinan itu sendiri. Nah, walaupun yang terjadi yang kami tidak dapat pantau, meskipun kami memiliki penyuluh-penyuluh di bawah juga, alhamdulillah belum ada informasi kasus pernikahan dini yang tinggi.</p> <p>(7) Kami mendorong adanya sistem tingkat desa dan sampai kepada sistem tingkat kabupaten dan provinsi nah dalam hal-hal penanganan anak-anak ini kan kenapa harus pakai sistem seperti itu karena apa ya, perubahan-perubahan politik nah itu setiap ada perubahan politik kan berubah kebijakan untuk supaya dia tidak ada perubahan-perubahan tersebut dari nol dari nol lagi dibuatlah sebuah sistem seperti itu yang siapapun pemimpinnya sistemnya tetap berjalan dan siapapun pengurus KPAD maupun forum ANA itu sistemnya tetap berjalan</p> <p>(8) Selama ini sih pengaruhnya cukup signifikan ya. Ini Ini terbukti dari desa yang kita dampingi itu menjadi desa percontohan untuk kemudian pemerintah daerah mereplikasi praktek baik misalnya terkait dengan peraturan desa, itu juga merujuk pada praktek yang sudah kita lakukan. Kemudian proses pembelasan yang sebelumnya itu tidak familiar dilakukan, padahal di adat Sartaf sendiri ada proses pembelesaian itu. Tetapi kemudian banyak orang yang tidak berani untuk melakukan upaya itu dan sampai salah satu bisa kita bilang salah satu lembaga yang mendorong proses pembelasan itu bisa dilakukan ketika ada upaya pertawinan usia anak di desa. Lalu juga teman-teman kader yang kita perkuat, para influencer yang kita perkuat di tingkat desa, itu juga kemudian menjadi kader-kader aktor-aktor perubahan yang kemudian diakui kapasitasnya baik oleh teman-teman jaringan di NGO maupun oleh OPD terkait. Lalu kita melihat juga bahwa gerakan yang dilakukan oleh Santai itu sebenarnya secara seringkali desa itu mampu mengurangi angka pertawinan anak, membangun kesadaran orang-orang di desa untuk kemudian berani melapor ketika kemudian ada kejadian pertawinan anak.</p>
Peran Stakeholer			
- Policy Creator	6	Apakah anda memiliki peran dalam perumusan/pengambilan kebijakan tentang Pendewasaan Usia Pernikahan ini?	<p>(1) Terlibat</p> <p>(2) Tidak</p> <p>(3) Tidak</p> <p>(4) Tidak terlibat</p>
	7	Jika iya, bagaimana peran anda dalam hal tersebut?	<p>(1) Jadi lahirnya perda ini kan, lahirnya perda sembilan ini sebenarnya ini adalah inisiatif Dewan tetapi yang sebenarnya adalah inisiatif Dewan ini kan juga muncul dari desakan teman-teman yang di dinas ini loh kita harus punya ini loh untuk menentukan masalah pernikahan ini maka saat itu bergabung lah teman-teman yang LSM juga jadi semua ikut gitu kan yang waktu itu adalah YS Aidu gitu anaknya yang mendampingi dinasini bersama Dewan</p>

			<p>Kolaborasi sehingga lahirnya Perda ini</p> <p>(4) untuk kebijakan ya, tentu kecamatan tidak bisa berkebijakan ya, karena ada stakeholder yang menanggung masalah ini ya, berkaitan dengan misalnya usia perkawinan sebagainya ya, karena sudah ditentukan dalam undang-undang patas usia pernikahan. Sekali lagi, kecamatan tidak memberikan pada kewenangan, kebijakan untuk menentukan usia pernikahan ini.</p> <p>(8) Jadi, santai terlibat di situ, bahkan praktek baik yang dilakukan oleh santai itu menjadi salah satu tujuan dalam penulisan naskah akademik di dalam peraturan daerah itu</p>
- Coordinator	8	Apakah anda menjalankan peran untuk mengkoordinasi stakeholder lainnya dalam kebijakan ini?	<p>(1) Koordinasi evaluasi itu dinas inilah yang punya peran. Jadi memang kita ada rapat koordinasi di tingkat kabupaten tapi skopnya tidak hanya membicarakan masalah pernikahan anak. Tetapi bagaimana kita membicarakan masalah perlindungan anak karena kalau pernikahan anak itu kan skopnya akan lebih kecil tapi kalau perlindungan anak itu dia akan menyeluruh gitu itu dari sisi hak sipilnya, terkait akde kelahiran itu kemudian dari pengasuhannya, ini nanti kita terkait dengan teman-teman di dinas sosial kemudian dari kesehatan, dari pendidikannya.</p> <p>(2) Iya kami koordinasikan melalui kepala sekolah</p> <p>(3) untuk kasus-kasus pernikahan dini kami hanya ikut berkoordinasi dengan UPT PPPA yang ada di Kabupaten Lomok Barat Jadi jika ada informasi-informasi tentang remaja yang menikah,</p> <p>(8) Yang pasti karena Santai dari awal membangun komitmen bersama dengan OPD terkait, karena kita selama 5 tahun itu memang intens ya, intens berkoordinasi dengan OPD-OPD yang saya sebutkan tadi, lalu kita kemudian menyusun apa yang bisa kita lakukan bersama. Karena kita tahu bahwa persoalan perkawinan anak ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak. Jadi harus ada pranserta.</p>
	9	Jika iya, bagaimana peran anda dalam hal tersebut?	<p>(1) jadi itu memang ada rapat koordinasi di tingkat kabupaten dalam rangka upaya memberikan pemenuhan hak-hak anak yang ingin kita wujudkan adalah dengan terpenuhinya semua hak anak ini maka Kabupaten Lombok Barat itu bisa menjadi Kabupaten yang layak anak itu itu adalah goal besarnya, yaitu kan Kabupaten layak anak itu yang memang di dalam perjalanannya Kabupaten Layak Ana ini kan untuk Kabupaten Lombok Barat sudah sudah tiga kali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat begitu dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak ana Tentu masih banyak kurangnya begitu, tetapi kita sudah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak hati anak. Kita semua juga masuk di tim PKS I ini semua OPD juga masuk kan begitu anunya tapi itu kan lebih-lebih teknis lagi, ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan bagaimana jalan keluarnya kadang kita lewat grup WA saja bisa terselesaikan lah itu oh ini saya punya kasus begini-begini, mungkin perlu pengkoordinasian ayo teman-teman di BP2KB di koordinasi kan tahu perjalanannya setiap hari itu misalnya ada kasus apa gitu, bagaimana tindakan lanjutnya, bagaimana penyelesaian itu ada semua.</p> <p>(2) Kalau kita di dinas pendidikan ini lebih mengandalkan peran guru saja. Jadi kita kordinasikan dengan kumpulan di pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, kita coba arahkan kepala sekolah untuk memberikan materi dampak-dampak negatif tentang pernikahan ini. Dan termasuk peraturan daerah yang ada itu juga kita sosialisasikan di sekolah-sekolah itu aja.</p> <p>(3) kami sifatnya memberikan informasi di mana nanti kemudian penanganan selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh PPPA jadi kami sifatnya berkoordinasi dan saling bertukar informasi begitu.</p>
- Facilitator	10	Apakah anda berperan dalam	(1) Iya

		<p>memfasilitasi kebutuhan stakeholder dalam menjalankan kebijakan ini?</p>	<p>(2) Iya</p> <p>(3) Iya</p> <p>(4) Jadi perda ini sekali lagi tidak serta merta disampaikan di kator camat ya, tetapi ada UPT ya</p> <p>(6) Kita KUA memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan wawasan, pemahaman untuk menjaga generasi-generasi yang yang handal ke depan melalui proses pernikahan yang memang standar berdasarkan rujukan pemerintahan</p>
	11	<p>Jika iya, bagaimana anda melakukan peran tersebut?</p>	<p>(1) Iya makanya yang kita laksanakan melalui rapat koordinasi itu jadi disini kan kita misalnya ada permasalahan apapun terkait anak. Jadi kita sebagai penghubung antara semua OPD-OPD ini kan begitu untuk bagaimana melaksanakan penyelesaian permasalahan-permasalahan anak yang ada dihadapan.</p> <p>(2) Jadi sekolah itu apapun bentuk kegiatan pertanian, kesehatan, yang masuk ke sekolah khususnya untuk pencegahan pernikahan dini, itu sudah kerjasama, kita menjadi humasnya Bupati. Kalau diperlukan dari DP2KBP3A untuk sosialisasi, kita undang dia. Kadang-kadang masuk menjadi pembina upacara atau ke kelas menyampaikan materi Kesehatan reproduksi. Itu bagian kecil saja sih dari sosialisasi untuk peraturan ini.</p> <p>(3) Jadi kegiatan dalam gedung, pelayanan sasaran usia remaja yang datang ke puskesmas dilayani dengan pendekatan headset, headdesk, di mana anak remaja-remaja ini discreening secara lengkap baik fisik, psikis, sosial. Kemudian ada kegiatan pelayanan di luar gedung. Di luar gedung ini dengan pendekatan melalui sekolah, kemudian melalui masyarakat, di mana di masyarakat ada posyandu remaja yang sekarang sudah tergabung di posyandu keluarga. Kegiatan yang diberikan berupa edukasi, penyuluhan, juga screening kesehatan. Melalui program-program inilah remaja ini disentuh dari sisi kesehatan secara komprehensif. Jadi kurang lebih seperti itu kegiatan-kegiatan dari bidang kesehatan yang support program pencegahan pernikahan usia dini ini.</p> <p>(4) Dalam hal ini kami pemerintah kecamatan tentu membantu pemerintah mensosialisasikan perda tersebut termasuk mengawal perda tersebut. Pertanyaan tadi tentang sejauh mana sosialisasi dari perda ini., ada UPT yang mempunyai tupoksi ini, ini yang turun ke bawah ya, mensosialisasikan dari ketingkat desa kelurahan gitu ya. Jadi itu yang ditugaskan untuk sosialisasikan perda ini.</p> <p>(5) Pemerintah Desa memfasilitasi sosialisasi yang diadakan oleh DP2KBP3A di desa, kemudian kita surati kita undang semua kepala dusun tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hal itu</p> <p>(6). Kita mensosialisasikan bahwa dampak dari pernikahan usia di bawah umur itu ini stunting, gizi buruk, terus ketahanan mental dalam mempertahankan keamanan misalnya rumah tangga dan bisa juga berdampak pada perceraian dan kematian ibu hamil. Kita uraikan beberapa dari pendekatan agama dari ayat suci Al-Quran, hadis baginda Rasulullah Salallahu'alaikum wa'alaikumussalam dan bagaimana juga kita memberikan naral-naral logika yang relevan dengan pengalaman mereka.</p> <p>(7) Pendampingan forum anak itu kan itu lebih kepada kemampuan atau skill mereka di dalam tugas mereka atau fungsi mereka sebagai pelapor dan pelopor pelapor jika ada indikasi-indikasi persoalan anak-anak itu bisa mereka melapor kemana itu harus diketahui lalu dia juga sebagai agen perubahan pelopor Nah, sebagai agen perubahan ini dia</p>

			<p>harus diberikan pemahaman dan bagaimana mereka bisa ber apa saya bilangnyanya punya daya unggitlah terhadap teman-teman anaknya atau teman-teman remaja agar lebih memahami hak-hak dan protektif terhadap dirinya nah mereka itu biasanya kita dampingi atau kita asistensi mereka untuk bagaimana cara mengadvokasi, kemudian cara mereka untuk melakukan kampanye-kampanye terhadap teman-temannya. Nah, selain itu, sebagai pelopor juga mereka diberi penguatan bagaimana mereka terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa, misalnya musyren bang des khusus anak itu mereka terlibat, apa usul-usulan mereka terhadap pembangunan desa yang berkaitan dengan mereka</p> <p>(8) Yang pasti kita ada pelatihan-pelatihan ya, ada pelatihan itu pelatihan untuk Kepala Desa, kemudian untuk tokoh Masyarakat. Materinya terkait dengan konvensi hak anak, kemudian terkait dengan gender, terkait dengan pengorganisasian dan advokasi, kemudian juga terkait dengan case proof, lalu juga kita terkait dengan bagaimana kemudian anak-anak muda paham tentang hak kesehatan seksualnya dan reproduksi, hak ASR-nya. Itu juga kita berikan kepada, tidak hanya kepada pemerintah desa, tokoh agama, tetapi juga kita berikan kepada kelompok-kelompok muda.</p>
- Implementer	12	Apakah anda terlibat langsung dalam pelaksanaan pencegahan pernikahan usia anak?	<p>(1) Nah implementasinya sekarang untuk kita yang di dinas ini tanggung jawab kita adalah dengan terbentuknya UPT PPA UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi tugas-tugasnya inilah memberikan penanganan-penanganan kasus yang terjadi, termasuklah pernikahan usia anak</p> <p>(2) Kami terlibat</p> <p>(3) Jadi di bidang kesehatan, melalui Dinas Kesehatan, kita ada program PKPR namanya di tingkat puskesmas jadi PKPR itu singkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</p> <p>(7) peran di pencegahan itu memang LPA diminta untuk ikut di dalam proses-proses pencegahan, belas lah terutama yang terutama dalam hal yang lebih spesifik ke belas.</p>
	13	Jika iya, bagaimana peran anda dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	<p>(1) Ketika ada pernikahan usia anak selagi laporan itu masuk ke baik ke dinas ini atau ke UPT-PPI yang ada maka itu akan ditindaklanjuti dengan cara melaksanakan komunikasi kemudian turun ke lapangan langsung untuk melaksanakan mediasi supaya jangan sampai pernikahan itu dilanjutkan semaksimal mungkin itu dilaksanakan gitu Walaupun ini sudah dibawa lari kan, karena adat kita yang menghitung selarian itu Nah itu diupayakan untuk ditunah dulu pernikahannya dan dari pengalaman gitu</p> <p>(2) Kalau kita di dinas sebatas sosialisasi saja, itu semua guru kita anjurkan. Di pembina upacara, misalnya di apel-apel pagi setiap Senin itu juga kita arahkan untuk itu dimasukkan materi pernikahan ini itu, disosialisasikan selain itu selama dia di SMP itu, kita buat perjanjian dengan orang tua wali. Tapi tidak di semua sekolah. Beberapa sekolah yang kita anggap rawan untuk pernikahan dini itu aja. Antara orang tua wali ada sebuah perjanjian. Ya, kaitannya dengan melaksanakan peraturan yang ada. Jadi kita, orang tua wali sanggup tidak akan menikahi anaknya selama di SMP. Kemudian guru-guru kami dorong untuk memberikan pesan moral kepada siswanya, termasuk juga pemberian materi kesehatan reproduksi.</p> <p>(3) Terkait edukasi kami memiliki Kegiatan di sekolah itu rutin juga dilaksanakan oleh semua puskesmas di setiap sekolah SD, SMP, SMA itu ada jadwal rutin yang terbagi setiap bulan di sekolah yang berbeda. Itu sesuai jumlah sekolah di PUSKESMAS, nanti dijadwalkan minimal 1 kali sekolah mendapatkan kunjungan dari puskesmas untuk screening kesehatan. Kemudian, ketika seorang anak ini sudah tidak dapat dipisahkan dan harus menikah, kami dari sisi kesehatan tetap mengawal kesehatan reproduksi mereka. Mulai sejak mereka baru menikah, sampai kemudian mereka hamil, melahirkan, dan menjamin ibu remaja ini bisa melahirkan dengan menjalani kehamilan melahirkan ya</p>

			<p>(4) Kami mendorong partisipasi desa menjadi desa ramah anak bekerjasama dengan upt. DPKBp3a yang ada dikecamatan krn disana lebih melekat penyediaan anggaran dan menjadi tufoksinya sekali kecamatan menjadi mitra kerja .</p> <p>(5) Kami memberikan arahan-arahan kepada kepala dusun Artinya Pak Kadus nanti memberikan arahan waganya untuk ikut mencegah pernikahan usia dini dan menginformasikan bahwa konsekuensinya tidak akan diurus dokumennya. Kemudian, selama pak Kapala dusun mampu menyelesaikan di bawah kita di desa tidak tercampur. Tapi kalau misalnya dia tidak selesai di bawah, baru dia menghadap ke desa.</p> <p>(6) KUA juga melibatkan semua penyuluh-penyuluh baik PNS dan non-PNS untuk selalu memberikan informasi terkait dengan pentingnya menjaga batas usia pernikahan itu. Kita melakukan pendekatan-pendekatan secara religius, pendekatan keagamaan melalui dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para tokoh agama, para kiai, para pengguru baik dalam kegiatan pernikahan atau majelis ta'lim dan di wadah-wadah dinia, dinia islam yang dibangun-bangun oleh yang diisi oleh para tuan guru itu supaya diberikan pemahaman terhadap batas usia pernikahan dan dampak positif ketika dia melakukan pernikahan sesuai dengan aturan pemerintah.</p> <p>(7) Dulu LPA saja yang turun dalam proses belas/pisah, sekarang kami senang pemerintah juga ikut terlibat dengan UPTD-nya. Teman-teman di komunitas, desa, hampir semuanya sudah tahu cara ini. Dalam kegiatan belas ini melibatkan kadus, ada kader ya, terutama kader KPAD dan forum ANA kan mereka sudah paham itu dalam hal penanganan pencegahan perkawinan anak atau belas ini kader dan forum ANA atau KPAD atau forum ANA itu dia sudah tahu dia harus melibatkan siapa saja untuk belas ini dia sudah tahu misalnya dia minta Bapak Binsa Bapak Bintang Tipmas perangkatnya Wilayahana atau Kadus lalu mengontak, mereka akan mengontak pasti akan mengontak UPTDPPA untuk belas ini, mereka tidak akan melakukan sendiri. Mereka pasti mengajak orang-orang ini. Nah, jika agak buntu, LPA lah juga. LPNTB akan dilibatkan. Karena sudah ada punya kapasitas kan. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. LPA langsung turun sini tidak bisa.</p> <p>(8) kita juga ada yang namanya diskusi tematik yang dilakukan di desa, kita juga ada kegiatan bagaimana membuat peraturan desa yang itu kemudian pertemuannya bisa rata-rata 5-6 kali pertemuan untuk kemudian menghasilkan peraturan desa yang kemudian itu diuji publik dan disahkan oleh pemerintah desa. Lalu kita juga yang ada beberapa kegiatan untuk forum anak desa, mulai dari pembentukan sampai kemudian pada penguatan kapasitas mereka, perumahan dan tingkat desa.</p>
- Accecelator	14	Apakah anda berperan dalam mempercepat pencegahan pernikahan usia anak?	<p>(1) alhamdulillah lebih banyak yang berhasil dicegah kecuali yang sudah, kayak tadi itu yang sudah kecelakaan gitu, yang sudah ada isi maka solusinya kalau yang sudah berisi itu adalah sebelum akad nikah itu dilaksanakan kita upayakan dan harus mereka mendapat izin dari pengadilan dispensasi nikah sehingga nanti pernikahan itu bisa dicatatkan dia punya buku nikah jadi perlindungan untuk perempuan dan anak</p> <p>(2) Iya rasanya begitu</p> <p>(3) -</p>
	15	Jika iya, bagaimana peran anda dalam melaksanakan kebijakan tersebut?	(1) kita membuat MOU dengan pengadilan agama ini sebelum hakim mengetuk palu atau menyetujui dispensasinya itu maka harus ada rekom dari kami dulu gitu nah makanya orang yang mengajukan dispensasinya gitu harus ke UPT-PPI yang dicamakan dari dulu diteliti dulu, betul gak dia ini begini-begini dan dia harus nikah banyak yang gak diberikan

			<p>rekomendasi maka kalau sudah diberikan misalnya rekomendasi negatif atau tidak diberikan izin dari UPTF Hakim juga tidak akan menindaklanjuti itu berarti dia dibatalkan atau digugurkan permintaannya itu</p> <p>(2) Di wilayah sekolah ini tugas kita itu aja sih mengupayakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, kita lihat hasil sosialisasi kita itu, alhamdulillah, berhasil kita kalau di sekolah. Tidak ada lagi anak usia dini itu yang menikah diusia sekolah. Bukan tidak ada, ada tapi mengurangi.</p> <p>(6) teknis yang kita lakukan yang pertama melalui kegiatan-kegiatan majlis talim, kegiatan-kegiatan maulid, kita bisa kumpul dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kegiatan-kegiatan PHBI, Safaril Mabon, dengan kegiatan Nuzulul Quran. Di situ momen-momen kita bisa memberikan informasi terkait dengan program pemerintah dan aturan-aturan regulasi pencegahan perkawinan usia dini pada Masyarakat. Terus yang baru tamat itu bimbingan usia remaja sekolah. Jadi di situ kami memberikan edukasi di satu pondok pesantren, di suatu lembaga yang memang disitu melibatkan beberapa siswa-siswa dari lembaga-lembaga yang lain kita tempatkan di satu lokasi, di satu lembaga itu salah satunya juga.</p> <p>(8) Kegiatan intervensi kami dalam memberikan pencerdasan dan pendampingan di Desa menurut kami cukup signifikan untuk kemudian mempercepat proses penurunan angka perkawinan anak ya. Dan hal lain cukup efektif juga karena gerakan-gerakan yang dilakukan dalam upaya proses penurunan perkawinan anak itu memang harus dimulai dari desa. Di desalah yang harus kita berdayakan sehingga kemudian mereka bisa memanfaatkan, mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi.</p>
Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan			
- Komunikasi	16	Bagaimana anda menilai komunikasi/penyebaran informasi terkait kebijakan ini kepada masyarakat/sasaran kebijakan?	<p>(1) Nah, ini yang belum maksimal sebenarnya. Artinya, sebenarnya, setidak-tidaknya, sebenarnya, dengan lahirnya Perda ini, teman-teman yang didewan juga harus membicarakan ini sampai ke bawah ini yang belum dilaksanakan secara optimal dulu di awal-awal ini kan memang ini sempat disampaikan tetapi belum menyeluruh sampai ke tingkatan yang paling bawah paling baru sampai camat sama kepala desa belum kan sampai ke yang kebawahnya. Tapi kalau ditataran OPD penyebaran informasi atau sosialisasi Perda ini sudah bagus melalui rapat koordinasi itulah kita membicarakan semuanya</p> <p>(2) “Komunikasi yang terbangun berjalan dengan baik, karena peraturan daerah ini, dengan gerakan anti-meriq kodeq (Gamaq) itupun sebelum dibuat juga melalui proses musyawarah bersama, bukanlah hanya Bupati sendiri. Jadi, ya sama-sama kita rencanakan, sama-sama kita bergerak untuk itu, untuk menyelamatkan anak dari pernikahan dini.”</p> <p>(3)</p> <p>(4) Sekali lagi Kita hanya mengawal perda ini untuk bagaimana perda ini dilaksanakan dengan baik di tingkat bawah. Saya menilai, khususnya di Kecamatan Gerung, umumnya Lombok Barat, terkait tentang implementasi daripada PERDA ini luar biasa.</p> <p>(5) Kita memang betul masih kurang memang kalau secara sosialisasi ke bawah itu kan itu yang tahu hanya warga desa, kawalan dusun kalau pun ada di masyarakat sedikit sekali yang apa yang apa tahu secara langsung perda itu. Bagi Masyarakat yang mengetahui informasinya pasti akan memahami bahwa tidak boleh pernikahan diusia dini.</p>

			<p>(6)</p> <p>(7) Perda ini belum secara masif lah disosialisasikan ke masyarakat. Bahkan teman-teman lain LSM juga Jarang ingat Perda ini Atau menggunakan perda ini sebagai acuan Dalam Kampanye-kampanye Penjagaan perkahwinan anak Itu setahu saya jarang digunakan sebagai acuan, sebenarnya sosialisasi Perda ini kan tanggung jawab pemerintah sama DPR.</p> <p>(8) Saya boleh mengatakan kalau untuk penyebaran informasi sebenarnya karena letak geografis ya sangat mempengaruhi juga. Jadi karena wilayah, ada wilayah-wilayah yang terkencil, wilayah-wilayah pelosok, mungkin mereka belum semuanya bisa mengakses informasi itu dengan baik. Kalau wilayah-wilayah yang ini, teman-teman misalnya desa-desa itu ada pendampingnya misalnya dari teman-teman NGO atau ada program ininya, mereka sangat mudah mengakses informasi itu. Saya Saya boleh mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan itu belum semua bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi memang perlu ada upaya-upaya masif yang bisa dilakukan untuk kemudian informasi terkait dengan kebijakan itu kemudian bisa diakses oleh masyarakat.</p>
	17	Bagaimana pengaruh komunikasi antar stakeholder terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan ini?	<p>(1) Komunikasi yang baik antar stakeholder memberikan pengaruh positif, yang mana memunculkan solusi dari hal-hal yang sebenarnya kalau kita kerjakan sendiri kan gak mungkin kita bisa lah gitu, tapi kalau kita sudah ngumpul, selesai gitu kan, itu yang saya sampaikan tadi itu, melalui rapat koordinasi inilah sebenarnya kita membicarakan semua permasalahan-permasalahan anak itu dan bagaimana jalan keluarnya bukan masalah pendekan saja ada anak yang putus sekolah misalnya kan atau ada anak yang belum punya jaminan sosial apa permasalahan ini dibicarakan di rapat koordinasi karena judulnya kan rapat koordinasi perlindungan anak</p> <p>(2) Kita disini bagus kerjasamanya antara OPD dan yang lainnya. Jadi tetap kita kerjasama, saling mendukung, saling kontak. Itu aja.</p> <p>(3) Komunikasi</p> <p>(4) Komunikasi antar stakeholder berpengaruh, sehingga mendorong keterlibatan berbagai pihak sehingga dalam penyelesaian kasus dilapangan langkah-langkahnya tetap mengedelankan mediasi keluarga, dan aparat dusun, desa, dan bhabinkantibmas .Bahkan dengan yang perda ini angka pernikahan dini ya, perkahwinan di bawah usia ya, alhamdulillah bisa ditekan ya, bisa diminimalisir ya, Karena maraknya banyak sekali lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di luar ini ikut membantu ya.</p> <p>(5) Alhamdulillah orang tua yang sudah mendengar itu dan adik-adik kita yang mendengar aturan itu responnya positif. Adanya perda ini mampu menahan laju pernikahan dini, setelah ada perda karena kan dia merasa cemas, takut kalau ada anak-anak mereka yang nikah di bawah usia dini itu memang tidak akan dihadiri oleh kepala dusun maupun Pemerintah Desa dan alhamdulillah tidak terlalu banyak memang selama kurun waktu berapa 1 tahun 2 tahun ini alhamdulillah ada sih penurunannya</p> <p>(8) Perda saya kira itu adalah salah satu strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan untuk kemudian bagaimana semua desa sebenarnya didorong untuk kemudian bisa menghasilkan peraturan desa. Saya Saya tahu saya ada beberapa desa, mungkin lebih dari 10 desa sudah menghasilkan peraturan desa dan itu juga memberikan pengaruh terhadap penurunan angka perkawinan anak karena kesadaran masyarakat akan dampak dari</p>

			perkahwinan anak.
- Sumber Daya	18	Bagaimana kemampuan SDM untuk menjalankan kebijakan ini?	<p>(1) kalau secara sumber daya sebenarnya kalau di tataran untuk mengkampanyekan atau mengesosiasikan kebijakan-kebijakan ada ini, tapi belum full lah masih banyak kekurangan tenaga kan. Nah ini sampai saat ini belum bisa tertutupi. Sehingga kami memang agak berat juga kan disini kerjanya banyak sekali nih selain masalah anak masalah perempuan juga dibicarakan disini kan cuma kita berharap saja sih mudah-mudahan ada segera penambahan tenaga untuk dibutuhkan ini. Tapi kalau kita bicara secara kualitas teman-teman semua bidang ini sudah memadai lah begitu.</p> <p>(3) SDM kami sudah cukup walaupun belum berlebih ya, jadi ada petugas khusus yang bertanggung jawab di program PKPR ini di setiap Puskesmas yang akan mengawal program ini setiap bulan.</p> <p>(4) Berkait tentang kemampuan SDM, khususnya kecamatan ya. Cara kuantitas maupun kualitas ya kami menyadari bahwa ini kami masih terbatas ya, keterbatasan ya. Contoh kecil saja ya contoh kecil saja ya terkait tentang apa namanya SDM atau tenaga yang memberikan penyuluhan ya ya Kami ingin sampaikan bahwa inilah peran daripada UPT, kemudian tokoh agama, KUA.</p> <p>(6) Sumber daya manusianya, ya alhamdulillah secara keilmuan, namun secara kuantitatif jumlah, itu kami masih merasa kekurangan. Karena tergantung luas wilayah. Kalau dalam satu kecamatan itu memiliki luas desa, terus jumlah desa yang banyak, maka dibutuhkan juga penyeluruh-penyeluruh yang memiliki standar sumber daya manusia yang baik untuk bisa memberikan sosialisasi, pemahaman, edukasi kepada Masyarakat</p> <p>(7) Secara kuantitas juga belum cukup karena Lombok Barat kan luas, desanya banyak sehingga kalau ada peristiwa bersamaan mereka tidak bisa menangani secara bersamaan.</p> <p>(8) Kalau menurut saya sebenarnya sangat memadai ya karena kalau melihat apa namanya, sumber daya manusia di pemerintah kita di OPD terkait ini kan seharusnya udah ada, artinya kan masing-masing ini kan, apa namanya, hierarki ini kan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa kan sebenarnya aparat negara semua sebenarnya kan sampai ke tingkat dusun kan, seharusnya kan yang dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan peran-peran tadi sumber daya yang sudah dimiliki ini. Kita tahu di desa itu punya Babinkabtibmas, itu kan punya kepolisian, terus di dalam kesehatan punya yang namanya Kader-Kader Posyandu, punya yang namanya pustu, KUA misalnya punya namanya penyuluh perkawinan dan sebagainya, seharusnya adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Jadi kan isu pencegahan perkawinan anak ini kemudian seharusnya tidak juga berisik sendiri.</p>
	19	Secara kemampuan anggaran apakah sudah mencukupi atau kurang dalam menjalankan kebijakan ini?	<p>(1) kalau kita ini punya juga bidang-bidang masing-masing ini punya anggaran untuk kegiatan kegiatan seperti ini kan, itu termasuk di bidang kita kalau kita bicara masalah besaran kan relatif saja, ya optimalisasi anggaran yang ada. Kita misalnya inginnya banyak tapi kemampuan daerah tidak mencukupi, jadi mana yang ada lah itu digunakan, kita nikmati saja kan gitu yang penting kita berupaya maksimal karena kan tidak semata-mata masalah biaya sebenarnya kalau ini kan masalah bagaimana semangat kita untuk mengajak orang lain kan itu yang terpenting kan sebenarnya kalau biaya itu relatif sih</p> <p>(2) Kalau terkait pencegahan pernikahan dini kita tidak memiliki biaya, kita enggak punya biaya kalau sosialisasinya itu. Kalau mau datang ke sekolah atau butuh pembina upacara dari institusi lain ke sekolah tinggal kita undang. Tidak ada biaya gitu sudah.</p> <p>(3) Kemudian untuk anggaran, Kami punya program kegiatan di tingkat kabupaten dalam bentuk pemberdayaan, penggerakan, dan koordinasi untuk program PKPR dan Kendala.</p>

			<p>(4) Kalau anggaran-anggaran seperti ini tidak diberikan oleh Pemda, tapi ini melekat di UPT.</p> <p>(5) Kami tidak memiliki anggaran khusus, mungkin untuk pernikahan dini itu sudah menjadi bagian dari urusan kepala dusun/perangkat wilayah yang kerjanya digaji.</p> <p>(6) Nah terkait dengan yang lain apalagi sumber dana, kita unit kerja, unit kerja tidak mengelola dana. Kami memiliki dana biaya operasional itu melalui BIMAS.</p> <p>(7) kalau anggaran, kami kan selama ini bekerja tidak dengan anggaran kan, nanunya untuk pencegahan. Kalau untuk membangun sistem apa ya jelas kami butuh ini. Tetapi Tetapi dalam proses-proses pencegahan perkahwinan anak, belas, turun, hampir kami tidak memikirkan anggaran. Sejauh itu dibutuhkan oleh masyarakat, LPA hadir disitu, pasti datang.</p> <p>(8) Saya kira ini juga sering diungkapkan ya kita kak, enggak ada anggaran, kita enggak ada ini untuk sosialisasi Artinya kan kalau kita sudah tahu dari awal misalnya, kita tidak punya cukup anggaran</p>
	20	Menurut anda apakah kemampuan sumber daya sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu kebijakan?	<p>(1) Jadi kalau penguasaan teknologi, nyesalah lah. Karena kan di sini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus memopatkan teknologi itu kan untuk sampai ke pusat misalnya ada beberapa aplikasi yang harus kita jalankan</p> <p>(4) Komponen tadi seperti SDM, ya. Anggaran, kemudian teknologi Ini sangat berpengaruh ya kepada semua program-program apa saja ya. Tidak hanya tentang perda ini ya, semua.</p> <p>(5) Sangat berpengaruh sekali, itu kan saya bilang tadi bagi yang SDM-nya kurang itu yang timbul nanti kan iri, artinya tidak senang sama Pak Tadus karena SDNnya rendah Nah bagi warga yang SDNnya punya SDM, itu dia sadar bahwa kenapa nikah musyadi ini itu dilarang</p>
- Disposisi	21	Bagaimana hubungan antar struktural pemerintahan dalam menjalankan kebijakan ini?	<p>(1) Alhamdulillah bagus, keterlibatan berbagai stakeholder utamanya adalah kepala desa, kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat ini sebenarnya yang paling penting peranannya apalagi Pak Kadus Kadus ini kalau dia ngotot gitu bersih keras bahwa ini tidak bisa dilaksanakan pernikahan ini dengan alasan umur ini maka susah kan untuk terjadi. Mereka lah sebenarnya pelaksana gitu yang paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya Pak Kadus yang punya kunci itu kalau Kadusnya artinya berpegang pada aturan bahwa ini nggak boleh, nggak bisa dia nggak ada kan masalah kan misalnya yang mau ngurus-ngurus sendiri masalah adatnya kan jarang seperti itu biasanya diuruskan oleh perangkat wilayah maka ketika perangkat wilayah ini berkomitmen begitu cepat dia masalahnya kan selesai termasuk anak-anak itu sendiri juga harus terlibat melalui forum anak, melalui genre kan, gitu berbicara tentang ini kan begitu kalau ada temennya yang menikah, misalnya tahu itu menginformasikan ke kita itu cepat tanahnya intinya semua harus terlibat apalagi kita mengubah mindset yang ada di masyarakat ini butuh waktu yang cukup panjang kan</p> <p>(2) Iya, baik, itu sama-sama semua organisasi perangkat daerah ikut. Ini ikut. Jadi kalau di Lombok Barat ini kita bergerak bersama untuk menutaskan gerakan anti merariq kodeq itu.</p> <p>(3) Koordinasi tingkat kabupaten, kami juga, Dinas Kesehatan juga sering mengundang pihak dikbud untuk koordinasi program kesehatan.</p>

			<p>(4) Jadi kita semua berkolaborasi ya, berkolaborasi, berinovasi ketika kita lakukan kegiatan ini ya. Misalnya kemarin pernah kita diundang misalnya di UPT ya, dalam hal untuk pembinaan ya tentang pernikahan dini ini ya. Jadi, hadir sana ada dari pihak kecamatan, saya sendiri dengan Pak Camat, kemudian dari puskesmas hadir, kemudian dari kepolisian, termasuk dari DP2KBP3A, ini semua ikut membantu, memberikan masukan pendapatnya, terlibat di sana.</p> <p>(6) Terkait dengan kerjasama lintas sektoral juga, kita ada loka karya mini. Di situ kita evaluasi kinerja tingkat kecamatan, baik dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, Camat, dan KUA. Tidak menutup kemungkinan pula peran dari Kepala Desa, peran dari perangkat kewilayahan, Kadus, itu semuanya bersinergi</p> <p>(7) Kalau kita mau mengacu pada stranas sekarang itu yang menjadi acuan karena itu cara kerjanya terintegrasi kerjanya terintegrasi karena semua stakeholder harus terlibat di situ termasuk komana di situ semua komana, kapal, semuanya bahkan TNI TNI Polri itu masuk juga di dalam stranas itu penjagaan pekerjaan semua semua lembaga nah mestinya itu tercermin di perda tercermin. Nah, itu yang perlu direvisi.</p> <p>(8) Kalau di Lombok Barat sih saya bisa mengatakannya sangat baik ya, bagaimana kemudian pemerintah, OPD-OPD terkait itu juga membuka ruang bagi kawan-kawan NGO untuk kemudian sama-sama bergerak untuk menangani isu ini</p>
		<p>Bagaimana anda melihat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan perannya?</p>	<p>(1) Adanya perda ini merupakan komitmen nyata kami dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, melalui aturan ini kami memiliki landasan dalam menjalankan peran kami lebih luas lagi melibatkan berbagai stakeholder lainnya</p> <p>(2) Kami selalu dukung peraturan yang ada. Jadi kita komitmennya luar biasa, tetap kita jalankan. Karena ini peran itu kan tertuang dalam peraturan daerah yang memang harus dilaksanakan di daerah ini.</p> <p>(3) komitmennya cukup besar ya, karena ini merupakan satu program pemerintah daerah yang harus kita dukung jadi kita support dengan penguatan puskesmas PKPR, jadi di Lombok Barat ini semua puskesmas yang ada, selamanya 20 puskesmas sudah menjadi puskesmas PKPR yang disahkan oleh Bupati melalui program PKPR inilah gegerakan untuk mencegah perkawinan ini bisa dilaksanakan.</p> <p>(6) Kalau saya melihat dengan terbitnya Peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia perkawinan atau dalam kata kata sasaknya gama ya gerakan anti marikode istilahnya itu kan itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Keseriusannya dalam memberikan pandangan ke depan, motivasi ke depan. Memiliki cita-cita bahwa sudah saatnya Lombok Barat ini memiliki generasi-generasi yang handal, yang hebat. Dimulai dari apa? Dimulai Dimulai dari sejak dini, sejak aturan ini diberlakukan dan mari kita bersama-sama. Pemahaman ini kita lakukan secara kontinu melalui diskusi-diskusi, melalui share-share informasi, melalui kajian-kajian di grup WhatsApp bagaimana kita memiliki satu pemahaman yang merata. Bukan pemimpinnnya saja, bukan kepala kawannya saja yang memiliki pemahaman bagaimana penghulu penyuluh PNS maupun penyuluh non-PNS juga memiliki pemahaman dan wawasan terkait dengan bagaimana pencegahan usia pernikahan di bawah umur itu. Jadi melalui media sosial, di jaringan sosial kita juga menganjurkan bagi teman-teman karyawan di sini untuk mengakses informasi-informasi itu</p> <p>(7) Ya, dari segi kemauan, sangat, sangat, sangat kuat itu kemauan, terutama lini sektor ini. DP3AP 2KB ini. Itu sangat, apa ya, bila perlu hari ini harus selesai gitu. Nah, kemauannya sangat kuat, tapi itu dah dorongan dari bupatinya juga sangat mau, tapi kan tau lah, kalau di pemerintah kan ngomongnya aja jadi political will itu harus dibuktikan dengan kebijakan penganggaran. Di situ kita lihat, apakah pemerintah level atas itu, bupati, wakil bupati, DPR, bapak-bapak punya keberpihakan terhadap pencegahan perkawinan anak-anak yang notabene perkawinan anak itu bisa</p>

			<p>merusak secara struktur tatanan baik pencapaian sumber daya manusia kemudian dia melahirkan keluarga miskin baru dia juga berkontribusi pada stunting. Termasuk menyiapkan SDM-nya. Itu dia, enggak ada</p> <p>(8) Kalau secara komitmen saya kira cukup baik ya artinya semua berkomitmen. Hanya saja gerakannya saja yang lamban. Lamban dalam arti sudah berkomitmen, tetapi tidak juga komitmen itu secara sungguh-sungguh dilakukan di lapangan. Itu sih yang kita lihat.</p>
- Struktur Birokrasi	21	Bagaimana pembagian tugas dan fungsi dalam kebijakan ini sudah jelas dan sesuai?	<p>(1) Ketika sudah ada aturan yang ditingkat atas waktu itu akan turun, mengalir saja kan. Perda ini kan sudah membagikan peran-peran kepada kita jadi ya akan mengalir seperti itu maka memang dari Perda itu kan sebenarnya sudah ada beberapa turunan. Selain itu ada juga District Work Program gitu kan jadi itu sebenarnya cikal bakal sebelum rapat koordinasi ini jadi di distrik program ini kumpulah di sana itu OPD-OPD kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, bidang yang sebelah ini yang melaksanakan, mereka ngumpul membicarakan masalah, permasalahan kependudukan sebenarnya intinya, bukan masalah pernikahan saja</p> <p>(2) Perda yang ada memberikan pembagian peran-peran sesuai dengan wilayah dan kewenangan kerja masing-masing. Kami di dinas ini fokus mendukung melalui pendekatan pendidikan di sekolah-sekolah.</p> <p>(3) Baik, melalui kordinasi, kegiatan monitoring evaluasi atas kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan atau dilaksanakan Sejauh mana kegiatan-kegiatan ini diterapkan di bawah itu yang perlu dievaluasi bersama Sehingga kita bisa menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang kita temukan</p> <p>(4) Baik, penting sekali ada sinergi, kerjasama yang baik dalam menekan angka perkawinan dini ini. Menekan angka perkawinan dini ini. Jadi semua masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang timbul akibat perikan ini, semua kita ikut membantu untuk mensosialisasikan termasuk mengawal daripada perda ini</p> <p>(5) kita butuh bantuan tokoh agama dalam hal ini kan Bapak Tuangguru, Bapak Pimpinan Yayasan nantikan di madrasah, kita juga meminta sama penghulu-penghulu di masing-masing dusun, Ustadz-Ustadz yang di masing-masing dusun itu supaya menyebarluaskan lewat media, lewat hutbah dan itu kan sudah banyak hutbah-hutbah terkait masalah penjagaan perkawinan usia di sini</p> <p>(6) Tidak menutup kemungkinan pula peran dari Kepala Desa, peran dari perangkat Kiwilayahan, Kadus, itu semuanya bersinergi. Karena apapun program dari tingkat kecamatan, dari kalau pun tidak ditangkap dan tidak diberikan ruang oleh desa maupun dusun, maka itu akan menjadi satu yang tidak bisa terlaksana. Walaupun Itu pendekatan-pendekatan kita menyamakan satu persepsi, satu visi dan motivasi ke depan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat penting.</p> <p>(7) Nah kalau sinergi, dilihat kita bersinergi, ada berbagai unsur kemanguku Kepentingan di situ, termasuk LSM, BAPIP, TNI Poli, misalnya gitu, itu dianggap sebagai sebuah persoalan yang serius oleh masyarakat. Nah itu yang membangun mindset sebenarnya. Tidak harus kita ngomong, ini tidak boleh, ini tidak boleh, sulit. Tapi proses-proses penanganan, pembelasan, proses-proses pembahasan, regulasi di tingkat desa, melibatkan semua pihak stikoholeri desa,</p> <p>(8) Saya kira di OPD terkait sangat jelas ya. Karena mereka kalau sudah punya perda kan pasti ada turunan dari perdanya kan dan siapa yang bertanggung jawab pasti ada di situ terus bagaimana kemudian OPD-OPD terkait juga</p>

			menjalankan peranannya, saya kira itu sangat jelas lah kalau untuk kawan-kawan NGO, karena teman-teman punya visi-misi yang sama dan kawan-kawan juga bergerak bersama pada upaya-upaya dan strategi-strategi walaupun tidak sama tetapi pada ujung akhirnya adalah upaya-upaya pencegahan itu juga dilakukan oleh kawan-kawan NGO
	22	Bagaimana SOP dalam menjalankan kebijakan ini?	<p>(1)</p> <p>(2) Jadi peran serta untuk pernikahan anak, kami di Lombok Barat ini sudah punya perda, perda itu kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Dan sekarang kan keras aturan pemerintah itu, pernikahan di usia dini ini ada sanksi hukumnya. Tugas kami yang disediakan adalah untuk pencegahan itu, salah satunya sosialisasi. Kita juga menintegrasikan ya, apa kekurangan, apa akibat dari pernikahan dini. Di mapel agama Islam ada kita masukkan materi pernikahan ini, kita mau integrasikan ke beberapa mapel lain juga ini merupakan bentuk penjagaan kami di sekolah-sekolah</p> <p>(3) Kegiatan PKPR dalam dan luar gedung, semua ada SOP-nya dalam gedung. Pelayanan rutin setiap hari bagi remaja melalui poli anak dan remaja, kalau luar gedung terjadwal setiap bulan di setiap posyandu untuk kegiatan posyando remaja atau posyando keluarga itu sudah terjadwal setiap hari, setiap bulan kegiatan</p> <p>(6) Kalau kami sangat mendukung sekali. kami juga punya SOP bagaimana mensukseskan program yang sesuai dengan nawacita Kementerian Agama secara menyeluruh untuk kemaslahatan umat.</p> <p>(7) SOP kita untuk penanganan itu kan kita akan turun kalau ada laporan kan. atau kita lihat di media, misalnya gitu. Nah, itu kita turun. Kalau belum ada yang menangani, baru kita turun atau orang datang laporan, ke sini baru kita lakukan penanganan, kemudian kita assessment, baru melakukan tindakan seperti apa misal melapor ke polisi atau kita rujuk kemana kalau korban nah kita tidak tangani sendiri kan sudah ada UPT, DPPA macam-macam, kita rujuk kemana.</p> <p>(8) Santai memang pada memfasilitasi, jadi yang kita dorong itu adalah SOP di tingkat desa. Jadi kalau santai, SOP-nya santai ketika menerima pengaduan, lalu kita memastikan identitas dari si anak, kemudian juga kita menanyakan apakah di desa punya teman-teman pendamping, kalau di desa punya teman-teman pendamping, itu yang kemudian kita dolong teman-teman pendamping. Kalau Kalau mereka butuh bantuan, baru kemudian kita fasilitasi mereka. Kalau kemudian mereka merasa, oh ini agak susah nih kita butuh teman-teman santai. Itu baru kemudian kita melakukannya.</p>
	23	Apa saja kendala yang anda hadapi dalam menjalankan peran anda?	<p>(1) Ya sebenarnya ini mungkin umum saja karena memang adat, adat kita, budaya kita, dan agama kita juga memberikan ruang begitu kan untuk orang melaksanakan pernikahan di usia anak, kenyataannya yang dibawah kan ketika kita kampanye ini apalagi melaksanakan pencegahan atau mediasi ketika ada diperlukan maka kan orang akan selalu berlandas kan atau beralasan masalah agama dan adat nah ini kadang-kadang kan agak runyam jadi itulah yang masih menjadi hambatan kita. Karena kan kalau adat yang betul-betul disanakan adatnya ini Secara adat yang benar gitu sebenarnya tidak akan ada lagi pernikahan usia anak ini cuman kan kita secara umum pahamnya adat itu adat selarian itu saja kan sementara sebelum selarian itu sebenarnya banyak lagi yang rangkaian proses adat yang ada tapi ini kan tidak terselesaikan dengan baik yang paling terselesaikan adalah mencuri saja jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun</p> <p>(2) Jadi kendalanya kesadaran, Kesadaran orang Prawali untuk ikut berperan dalam hal tersebut. Tapi itu di daerah-daerah tertentu, di pedesaan. Itu saja sih kendalanya. Kalau penyampaian sosialisasi tidak ada.</p> <p>(3) kendala ya tentunya ada, seringkali kadang target-target yang kita harapkan masih belum mencapai sesuai harapan. Jadi ada target, sasaran anak usia pendidikan dasar atau remaja yang harus kami capai satu tahun 100% harus</p>

			<p>mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi kendala sehingga tidak mencapai 100% karena ada beberapa murid yang mungkin ketika kegiatan screening dilakukan atau anak remaja yang tidak hadir di sekolah sehingga lepas dari screening Kemudian ketika pelayanan di tingkat masyarakat di posyandu remaja, anak-anak remaja ini memang saat itu mereka tidak ada di lokasi sedang berkegiatan. Jadi ada beberapa kendala sehingga belum 100% sasaran remaja ini bisa di-screening.</p> <p>(4) pasti ada kendala ya, masalah ya. Jadi kendala kami pertama, kalau di kecamatan ini, terutama saya sebagai kasi kasus ya, pertama kendalanya adalah tidak tersedianya anggaran di kecamatan, ini pertama. Jadi itu serang kalau anggaran-anggaran seperti ini tidak diberikan oleh Pemda, tapi ini melekat di UPT. Jadi nanti ketika kita diundang untuk menghadiri pembinaan, tentu kita akan hadir. Pembinaan, Pembinaan, tentu kita akan hadir.</p> <p>(6) kekendala-kendalanya adanya kejenuhan terus juga faktor fisik ketika kita dalam kondisi imun turun, terus kondisi sakit, nanti diminta untuk hadir di suatu tempat untuk sosialisasi, termasuk juga keterbatasan anggaran.</p> <p>(7) Masih ada miss sebenarnya antara yang menjadi hambatan kita itu ada perangkat-perangkat desa bersama aparat kecamatan maupun keupaten yang memang tidak sama persepsi mindset perlindungan anaknya itu. Jadi mereka masih menganggap, masih banyak juga yang menganggap bahwa alasan tradisi itu sangat kuat gitu untuk perkawinan anak. Tantangan yang lain atau hambatan yang lain itu bahwa masih ada apa namanya mindset yang atau pikiran bahwa setelah anak Akil Balik itu sudah bisa menikah. Masih ada juga di masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan itu adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi.</p> <p>(8) Yang pasti kendalanya adalah satu, kalau pihak si perempuan itu ngotot mau menikah anaknyanya. Karena ada stigma yang sering terjadi di masyarakat kita, kalau yang ini kan pasti di pihak perempuannya, berat ini-nya. Jadi dianggap nanti jodohnya, apa akan mengambat jodohnya, Yang kedua adalah, kalau kemudian di desa itu misalnya calon pengantin pasangan yang di desa yang kita dampingi tidak memiliki kebijakan atau peraturan terkait dengan penjagaan perkawinan anak, itu prosesnya akan berlarut</p>
	24	Bagaimana anda melihat keterlibatan stakeholder yang lain?	<p>(1) Nah, ya kan teman-teman sudah mengupayain, cuman yang kita masih agak lemah gitu kan Desa kan belum semuanya mempunyai peraturan desa termasuk lembaga-lembaga desa ini Nah, ini kan karena kalau di desa itu kan kadang-kadang kan di jabatan politik Jadi, kadang-kadang memang ada ada semacam kalau saya berbicara terlalu keras masalah pernikahan ini kan pamor saya akan akan buka orang, nah itu politik saja sih sebenarnya tapi secara umumnya baik semua cuma ada memang beberapa orang yang agak-agak, bagaimana mungkin agak sungkan atau agak enggan berbicara masalah ini secara terbuka begitu di desa,</p> <p>(2) DP2KBP3A, dari Dinas Kesehatan, semua kalau kita di sini bagus kerjasamanya antara OPD dan yang lainnya. Jadi kita saling mendukung</p> <p>(3) kami selalu diajak koordinasi dengan dinas DP2KBP3A dalam hal ini tentunya kita semua OPD sangat berperan ya untuk menerakkan perda yang telah dibuat ini.</p> <p>(4) Jadi keberhasilan stakeholder dalam hal ini, DP2KBP3, Tidak terlepas dari peran serta di bawah ya. Peserta dari masing-masing OPD ya, termasuk Dinas Kesehatan. Kemudian Puskasmas, Kecamatan, Gerung, dan Desa</p> <p>(5) KUA juga waktu ada acara nikah itu disana sering disinggung oleh penyuluh dari KUA, kadang-kadang dia menyampaikan nasihat pernikahan itu sering di sindir, diberikan ceramah pencegahan pernikahan dini</p>

			<p>(6) Apapun yang kami berikan itu adinda, kita memiliki standar acuan, standar acuan bagaimana pernikahan itu dilaksanakan di atas 19 tahun, umur 19 tahun sesuai dengan amandemen dan perda itu sendiri namun peran-peran itu harus lebih dipegang oleh kepala lingkungan kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi ketika problem di satu kampung terjadi, maka masyarakat orang yang pertama ditanya adalah kepala lingkungan, kadus, dan tokoh agama, tokoh masyarakatnya itu yang berperan di situ.</p> <p>(7) MKD di Lobar dan balai mediasi itu yang belum berfungsi secara maksimal. UPT, DPPA sudah berfungsi tapi kapasitas dan kuantitas staffnya itu juga belum banyak kan kualitasnya juga belum kapasitasnya belum nah itu yang belum, gak bisa dia nangani seluruhnya memang kita sangat, besar harapan kita terhadap UPTD, PPA tapi masih lemahnya pada kapasitas staff jumlah orang yang menangani. Stakeholder yang lain, yang saya kira yang belum berperan itu kalau DPP 3A-nya sudah sangat berperan. Yang lain menurut saya, Bapeda dalam hal ini belum berperan secara signifikan Bapedanya dalam hal penganggaran, berpihak penganggaran Lalu ada Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan ada upaya-upaya tapi tidak masif. Selain itu juga untuk kepala desa itu masih kurang berani untuk terlalu tegas gitu.</p> <p>(8) DP2KB itu betul-betul menjadi mitra yang responsif ya kemudian sama teman-teman PTD, PT PPA. Itu karena mereka betul-betul mobile. Jadi kalau malam teman-teman membutuhkan bantuan, misalnya mobil atau harus dibawa ke rumah aman, itu mereka sangat siap. Jadi, itu menjadi yang selama ini agara terdepan kita, OPD yang paling terdepan menjadi mitra kita. Yang Yang kedua, kita yang ini adalah yang paling pertama itu ya, apa namanya, teman-teman yang di pemerintah desa ya, pemerintah desa walaupun kita juga sebenarnya mendorong. Namun salah satu tantangan, tetapi ketika kita terus mencoba misalnya, karena kita misalnya bersepakat membangun dari desa, justru kita mengoptimalkan kaki tangan-kaki tangan dari OPD-OPD terkait itu kemudian untuk bersama-sama bergerak di tingkat desa. Saya kira itu sih, walaupun seringkali menjadi tantangan kita juga, teman-teman NGCO, ketika misalnya ya tadi ada ego sektoral antar-OPD yang merasa bahwa oh ini tuh foksinya OPD A atau foksinya OPD B misalnya padahal pada isu perkawinan anak saya kira itu ada isu lintas sektor.</p>
	25	Menurut anda apa faktor pendukung dan penghambat pencegahan pernikahan usia anak di Lombok Barat?	<p>(1) Yang menghambat itu apa ya Cuma benar saya bicarakan, karena memang ini karena kita akan merubah mainsetnya di masyarakat itu Jadi memang keterlibatan secara masif ini yang belum kita dapatkan dari tokoh-tokoh, utamanya yang ada di paling bawah, yang ada di desa ini. Ada dari sekolah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kan belum semua juga bersepakat tentang ini masih ada yang mungkin alirannya utamanya yang tokoh agama yang alirannya yang tidak setuju kan, ini yang belum kita 100% lah gitu bisa bersepakat pada tokoh-tokoh agama ini</p> <p>(5) Faktor pendidikan, artinya kalau anak baru tamat SD, tamat SMP lalu tidak disekolahkan lagi itu salah satu penyebabnya yang kedua faktor lingkungan memang kalau kita lihat zaman sekarang ini kan Kalau kita tidak hati-hati kontrol anak-anak kita itu sering terjadi nikah usia dini</p> <p>(7) Anak Anak yang melakukan perkawinan anak itu, atau jadi korban perkawinan anak, itu bukan semata-mata karena satu persoalan, tetapi banyak persoalan lain yang melingkupinya, sehingga dia memutuskan untuk, atau dia menjadi korban perkawinan anak. Misalnya kemiskinan, Bukan hanya kemiskinan, mungkin juga pada pola asuh orang tua.</p> <p>Pola asuh orang tua itu kenapa dia pola asurnya rendah atau minim pola asurnya atau tidak maksimal? Ya mungkin juga orang tuanya tidak berpendidikan. Mungkin juga dia dulu kawin anak, putus sekolah. Lalu korban perkawinan anak itu dia juga putus sekolah kan. Lalu tidak hanya itu, mungkin juga faktor pendidikan penggunaan gadget yang positif lah misalnya. Nah itu juga terhubung semua. Atau dia lingkungannya yang kurang mendukung. Nah itu banyak</p>

			<p>persoalan sehingga dengan sistem itu layanan-layanan untuk perlindungan anak itu dibuatlah terpadu secara integrasi. Nah Kenapa integrasi? Karena tidak ada satu lembaga layanan pemerintah yang punya mandat penuh terhadap perlindungan anak.</p>
	26	<p>Apa saran yang anda dapat berikan terkait pencegahan pernikahan usia anak?</p>	<p>(1) Sebenarnya dengan adanya Perda ini mestinya ini yang masih kurangnya kan, mestinya kan ini emang ter-sosialisasi kan sampai di tingkat bawah maka ini sebenarnya bukan tugas disini saja tetapi teman-teman yang ada di Dewan juga karena mereka yang menginisiasi ini juga harus juga membicarakan tentang ini kan, tentang perkah ini Itu sebenarnya harapan kita kan gitu Sebab kan teman-teman Dewan itu kan dia kekuatannya malah bagus mereka kan Mereka punya massa yang real, yang ada di bawah kan biasa muncul kita berharap dan ini sudah kita melaksanakan komunikasi dengan temen yang ada di bawah</p> <p>(4) Kemudian masalah-masalah yang lain seperti dukungan daripada para stakeholder untuk untuk melaksanakan perda ini yang ke bawah kita perlu apa namanya bergerak lebih cepat ya perlu kita berikan apa namanya pembekalan-pembekalan ya pembekalan kepada penyuruh-penyuruh kita ini dengan tentu yang terlatih ya dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun di desa.</p> <p>(8) Yang pasti Yang pertama adalah perlu ada penguasa di tingkat keluarga terkait dengan kemampuan orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya. Kemudian juga pada pola pengasuhan memastikan anak-anak bisa mendapatkan informasi-informasi yang selayaknya, mendapatkan hakannya. Yang kedua, kita tahu bahwa karena isu perkawinan anak ini ada isu lintas sektor, maka peran-peran stakeholder mulai dari tingkat desa sampai kemudian di tingkat kabupaten itu memang harus dioptimalkan betul kegerakannya, kemudian komitmen-komitmen yang dibangun itu tidak hanya sekedar komitmen, tetapi bagaimana kemudian mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Lombok Barat sudah punya SE, Bupati terkait gerakan anti Merah di Kodeb, sudah punya PERDE tentang pendebatan usia pekawinan. Di Tiket desa juga sudah punya peraturan desa terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kebijakan-kebijakan ini kemudian harus bisa diimplementasikan, tergambar di dalam program-program maupun anggaran-anggaran yang itu mendukung pada upaya penjagaan perlindungan anak, penjagaan perkawinan anak, dan pemenuhan hak anak. Yang selanjutnya adalah, ego sektoral antar lintas OPD itu kemudian harus mulai dikurangi.</p>

Lampiran II.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Pak Musdikar
Kepala Bidang PPA, DP2KBP3A



Wawancara bersama H Nasrun
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Lombok Barat



Wawancara bersama Lalu Munawir
Kepala KUA Kec. Gerung



Wawancara bersama Sukran
Hasan, S.Pd
Sekretaris LPA NTB



Wawancara bersama Pak Jamaludin
Bagian Kesejahteraan Sosial Desa
Mesanggok



Wawancara bersama Suharti
Direktur Eksekutif LSM SANTAI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Jend. Sudirman Dasan Geres – Gerung Kode Pos 83363
Email : dp2kbp3akab.lobar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ramdan Hariyanto, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas
NIP : 196712071988031006

Menerangkan bahwa :

Nama : Baba Dimas Erlangga
NIM : 14020119120047
Jurusan : Administrasi Publik
Instansi : Universitas Diponegoro

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang “Peran Stakeholder dalam Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat” bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) pada tanggal 2 s.d 5 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 4 September 2023
Kepala DP2KBP3A Kab. Lobar



H. Ramdan Hariyanto, S.Sos
NIP. 196712071988031006